

**PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PADANG SATU**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**DANIEL ADHYATMA**  
**1410012111126**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg. No. 02/SKRIPSI/HTN/FH/I-2018**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg. No.2/SKRIPSI/HTN/FH/1-2018

Nama : Daniel Adhyatma  
NPM : 1410012111126  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


1. Nurbeti, S.H., M.Hum

(Pembimbing 1)




2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing 2)



Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

( Suamperi, S.H., M.H )



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg. No.2/SKRIPSI/HTN/FH/1-2018

Nama : Daniel Adhyatma  
 NPM : 1410012111126  
 Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari **Senin** Tanggal **lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua)  
 Drs. Suparman Khan, M.Hum (Sekretaris)  
 Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota)  
 Nurbeti, S.H., M.Hum (Anggota)  
 Suamperi, S.H., M.H (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)



**PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)  
DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PADANG SATU**

**Daniel Adhyatma<sup>1</sup>, Nurbeti, SH, MH<sup>1</sup>, Suamperi, SH, MH<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**  
**(E-mail: Adhyatma\_daniel@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, akan tetapi dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengampunan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Padang satu? (2) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan (*tax amnesty*) di kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu? (3) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala warga Kota Padang yang mendaftar (*tax amnesty*) di kantor pelayanan pajak pratama Padang satu?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan adalah (1) Pelaksanaan pengampunan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Padang satu yaitu Pelayanan dilakukan di ruangan khusus yang dibangun untuk pelayanan Amnesti Pajak demi kenyamanan Wajib Pajak. (2) Kendala-kendala yang dihadapi yaitu diawal periode banyak Wajib Pajak yang masih belum paham dan bertanya mengapa harta mereka kembali dikenakan pajak, pada intinya adalah harta yang diikutkan dalam Amnesti Pajak tersebut adalah harta yang tidak dilaporkan Wajib Pajak pada SPT tahun sebelumnya. (3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu diadakan sosialisasi yang terjadwal untuk menjelaskan manfaat Amnesti Pajak bagi Wajib Pajak dan bagi negara

**Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Wajib Pajak, Pelayanan Pajak.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin Dan tidak lupa pula penulis ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam jahiliah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat do'a dan dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis. Akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Nurbeti, SH, MH**. sebagai Pembimbing I, serta yang sudah membantu dalam segala hal selama perkuliahan. Terima kasih kepada bapak **Suamperi, SH, MH**. Sebagai Pembimbing II, serta Penasehat Akademik dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, SH, MH** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH, MH** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH, MH** selaku Penguji I, Bapak **Drs. Suparman Khan, M.Hum** selaku Penguji II, Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, SH, MH** selaku Penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Ibu **Avi Syalira** sebagai responden dalam wawancara penelitian penulis.
7. Khususnya bagi kedua orang tua saya Bapak **Yulendra Tanjung** dan Ibu **Yuliatri** yang tidak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan saya selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi ayah dan ibu. Amin.
8. Ibu **Rosmilyati** juga sebagai orangtua saya yang sudah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil.
9. Untuk Adik Kandung penulis **Aditya Agista** yang telah banyak memberikan do'a dan dukungan kepada saya selama ini demi kesuksesan Kakaknya.

10. Untuk semua keluarga penulis **Muhammad Irfan, ST., Nelza Safitri, ST., Elvi Wahyuni, SP, . Ir. Nurkasmi, Guswendi, Yefrizal, S, Sos, Yefnida, SH, Gusneti Amar, Rizka Novirza dll.**
11. Untuk sahabat Penulis **Muhammad Jefri, Bobby Happywan Sanjaya, Rezki Ananda, Dwipa Satuardana, Hari Gunawan, Hasbi Khairi Sapri, Rinaldo Patria Dendi, Irvan Aulia Utama, Yoga Swara N, Tri Apriyono P, Piky Trinanda, Efrinaldi, Arif Arizal, Asrizal, Reza Fahlevi.**
12. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan ketulusan hamba-Nya, Amin.

Padang, 05 Februari 2018

Penulis

DANIEL ADHYATMA  
NPM:1410012111126

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak .....	12
B. Penggolongan Jenis Pajak .....	16
C. Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	17
D. Tarif Pajak .....	18
E. Tinjauan Umum Tentang Tax amnesty .....	19
F. Pajak Penghasilan Usaha Minyak dan Gas Bumi .....	31
G. Bentuk Usaha Tetap yang kegiatan Usahanya di Bidang Pengeboran ( <i>Drilling</i> ) Minyak dan Gas Bumi .....	34
H. Perpajakan Hibah Luar Negeri .....	35
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	37



B. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu .....	47
C. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala warga kota Padang yang mendaftar ( <i>tax amnesty</i> ) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. Sementara itu pengertian uang tebusan adalah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.<sup>1</sup>

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, akan tetapi dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Oleh karena itu untuk wajib pajak yang semata mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnesti pajak. Kemudian, bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

---

<sup>1</sup> Indra Mahardika Putra, 2017, *Perpajakan.edisi Tax Amnesty*, Quadrant, Yogyakarta, hlm. 120



tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”<sup>3</sup>

Bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya di dapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hasil amandamen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 A yang selengkapnya berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan Undang-Undang ini berarti

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>3</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 5

pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR, yang biasa disebut “berasaskan yuridis”. Dengan asas ini, berarti pemerintah telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis dan besarnya pajak yang akan dipungut. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu Undang-Undang. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa harus dengan Undang-Undang? Landasan yuridis untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa” segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak tetapi tidak berdasarkan Undang-Undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak, tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2016 menyatakan “Pengampunan Pajak adalah Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2016 menyatakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai



hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan PPh terakhir, tambahan harta bersih diungkapkan dalam surat pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan uang tebusan. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah. Berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT tahunan tersebut. Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menggunakan satuan mata uang selain rupiah.

Dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 2 angka (2) pengampunan pajak bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Di dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) menyatakan “Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ a tau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di dalam Pasal 1 angka (16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan “Kantor



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (17) menyatakan “Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi”.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah supaya ada kepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-Undang. Unsur pemaksaan di sini berarti apabila Wajib Pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar Wajib Pajak (WP) mau melunasi utang pajaknya.

Bahwa yang menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah pemerintah (pusat maupun daerah). Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, sedangkan swasta dalam melakukan kegiatan usahanya bisa dikatakan selalu

bersifat mencari keuntungan. Selain itu, apa yang telah dilakukan pemerintah selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat pada kurun waktu tertentu. Uang yang akan dikumpulkan dari pajak dan pengeluarannya dilakukan melalui mekanisme kontrol setiap tahun yang dikenal dengan nama APBN/APBD. Dari format APBN/APBD dapat diketahui untuk keperluan apa saja uang pajak digunakan.<sup>4</sup>

Penyediaan sarana dan prasarana publik yang kita manfaatkan hanya dapat tersedia karena peran pemerintah yang membutuhkan pengorbanan besar mengumpulkan dana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran generasi mendatang sangat bergantung pada investasi generasi sekarang ini, yaitu berupa penyediaan segala macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Semua sarana dan prasarana umum tersebut hanya dapat tersedia bila ada pajak.

Negara dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakatnya hanya melalui sumber pembiayaan dari pajak. Swasta tidak mungkin bisa melakukan apa yang dapat dilakukan oleh negara, karena konsep bisnis atau usaha yang dilakukan swasta hanya untuk kepentingan kelompok mereka. Untuk itu, pembayaran pajak yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan tingkat kehidupan generasi mendatang. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran memahami dan membayar pajak dengan benar.<sup>5</sup>

Berdasarkan realita yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, maka berikut ini dapat dijelaskan mengenai pelaksanaan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm: 8.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm: 10



sebenarnya.

Pelaksanaan Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Amnesti pajak dilaksanakan dalam 3 periode, yaitu:

1. Periode 1: Juli s/d 30 September 2016
2. Periode 2: 1 Oktober s/d 31 Desember 2016
3. Periode 3: 1 Januari s/d 31 Maret 2017

Waktu Pelaksanaan Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu adalah:

1. Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s/d 16.00
2. Sabtu pukul 08.00 s/d 14.00
3. Minggu pukul 08.00 s/d 12.00<sup>6</sup>

Pelayanan dilakukan di ruangan khusus yang dibangun untuk pelayanan Amnesti Pajak demi kenyamanan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi terkait dengan Amnesti Pajak disediakan ruangan khusus serta petugas *helpdesk* khusus Amnesti Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang sudah melengkapi berkasnya dapat menyerahkannya ke petugas penerima dan menunggu di ruang tunggu. Berkas Wajib Pajak diperiksa persyaratan formalnya oleh petugas penerima. Setelah dinyatakan lengkap secara formal, dilanjutkan dengan penelitian materil dengan meneliti isian formulir dan berkas-berkas yang dilampirkan Wajib Pajak oleh petugas peneliti.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Avi Syalira salah satu pegawai bagian umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tgl 20 Oktober jam 09.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Avi Syalira salah satu pegawai bagian umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tgl 20 Oktober jam 09.00 WIB

skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang satu?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang satu?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala warga kota Padang yang mendaftar (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang satu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala warga kota Padang yang mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode Penelitian Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu pendekatan terhadap hukum

sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan dengan mewawancarai Ibu Avi Syalira karyawan bagian umum kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Hasil-hasil penelitian.
- b) Hasil karya dari kalangan hukum.<sup>8</sup>

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah teknik wawancara, karena skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tax amnesty

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm. 13.



di kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian, dengan wawancara data dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang diperoleh akan lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Serta bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.<sup>9</sup>

4. Analisis Data

Analisis dilakukan untuk menganalisis data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan diambil kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*